



PUTUSAN
NOMOR : 3/P/PW/2021/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dengan Acara Khusus yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan yang di mohonkan oleh :-----

N a m a : **Drs. JONGOR RANTO PANJAITAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Utara, 27 Juli 1967 ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
Jabatan : Kepala SMKN 1 Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Kenari III Nomor 27 Perumnas Mandala,
Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;--
Handphone : 081375657277 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 202, telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. **DESMON SITORUS, S.H** ;-----
2. **OBERTO MANGALIAT, S.H** ;-----
3. **DESI DUMA MARSAULINA H, S.H** ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SITORUS & Rekan, beralamat Kantor di Jalan T. Amir Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 AB, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara. Email : desmon.lawyer@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2021** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;-----
2. Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2021** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
3. Telah membaca **Penetapan Jadwal Persidangan (Court Calender) Perkara Nomor : 3/P/PW/2021/PTUN-MDN tertanggal 5 Mei 2021** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 3/PEN.HS/2021/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2021** tentang **Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Selasa, 11 Mei 2021** ;-----
5. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Pemohon** yang telah diajukan di Persidangan ;-----
6. Telah mendengar keterangan **3 (tiga) orang saksi fakta** dari pihak **Pemohon** di Persidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di Persidangan ;-----
8. Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**-----

Hal 2 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang tertanggal 5 Mei 2021 yang terdaftar pada tanggal 5 Mei 2021 di aplikasi *ecourt* Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor : 3/P/PW/2021/PTUN-MDN yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :-----

A. OBJEK PERMOHONAN :-----

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Kewenangan, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan terhadap :-----

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 ;-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN ;-----

Bahwa adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan Pengujian Kewenangan dengan ini kami ingin menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur secara tegas dan jelas bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;-----
- Bahwa adapun Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Hal 3 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo juga telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, (Selanjutnya disebut sebagai PERMA RI No 4 Tahun 2015) yang menyebutkan : “ **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerint- tahan sebelum adanya proses pidana** ” ;-----
- Bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 ;-----
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018, oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Tahun 2017 dan Tahun 2018, yang mana sekolah tersebut berdomisili di Jln. Sampali No.23, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 21 ayat (1) Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus

Hal 4 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



dan menyelesaikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan atas penggunaan dana BOS SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 ;-----

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;-----

- Bahwa **Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014**

tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan

permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak

ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau

Tindakan" ;-----

- Bahwa lebih lanjut dalam **Pasal 3 PERMA Republik Indonesia**

Nomor 4 Tahun 2015, menyebutkan :-----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat

pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan

kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan

ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang" ;-----

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang dituju oleh Objek Permohonan

Pengujian Kewenangan a quo, dalam penggunaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Tahun Ajaran

2017 dan Tahun Ajaran 2018, yang dilakukan Pemohon sebagai

Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan ;-----

- Bahwa walaupun Pemohon dalam menjalankan Dana Bantuan

Operasi- onal Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan telah sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi tim Inspektorat

Provinsi Suma- tera Utara menginstruksikan kepada Pemohon untuk

mengembalikan kelebihan bayar atas penggunaan penggunaan Dana

Hal 5 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018, sebagaimana tersebut pada Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.

403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021 ;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU. 403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, adalah jelas telah mengakibatkan kepentingan Pemohon dirugikan, karena dengan terbitnya Laporan tersebut yang tidak benar, maka telah merugikan Pemohon selaku mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dan saat ini selaku Kepala SMKN 1 Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, serta selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan menetapkan adanya kelebihan bayar atas penggunaan dana BOS SMA Negeri 8 Medan Tahun 2017 dan 2018 ke kas SMA Negeri 8 Medan dengan total Rp.1.458.883.7000,- (Satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), tanpa didukung audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, sehingga tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung

Hal 6 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



dan menetapkan adanya kelebihan bayar atas penggunaan dana BOS

SMA Negeri 8 Medan Tahun 2017 dan 2018 ke kas SMA Negeri 8

adalah tidak independen ;-----

- Bahwa selain hal tersebut diatas, tim Inspektorat Provinsi Sumatera

Utara tidak melakukan pemeriksaan secara maksimal di SMA Negeri 8

Medan, apakah benar ada atau tidak terhadap barang-barang yang

tertera pada Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan

Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.403/

R/2021, Tanggal 15 Maret 2021 ;-----

- Bahwa Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam membuat

Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas

Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.403/R/2021, Tanggal

15 Maret 2021 tersebut telah merugikan Pemohon ;-----

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas,

maka Pemohon selaku Pejabat Pemerintahan yaitu mantan Kepala SMA

Negeri 8 Medan dan sebagai Kepala SMKN 1 Dolok Merawan Kabupaten

Serdang Bedagai, serta sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Pemohon memiliki kapasitas dan

kualitas untuk mengajukan Permohonan Pengujian Kewenangannya sebagai

mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan berdasarkan Pasal 21 ayat (2)

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 PERMA Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana yang telah disebutkan di atas,



maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan ;-----

D. ALASAN PERMOHONAN ;-----

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/0783.3, tanggal 30 September 2016, Walikota Medan telah mengangkat Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa ketika Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan, telah melaksanakan tugas secara administrasi, organisasi dan tata laksana di institusi yang dipimpinnya yakni SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa salah satu tugas Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan adalah melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dan meningkat kan kualitas proses pembelajaran di SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa selama Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan, Pemohon telah mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 secara professional ;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan, Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan telah melakukan tindakan sewenang-wenangan, sehingga tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji ulang keberadaan dan efektifitas kepemimpinan Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa rekomendasi tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah ditindak lanjuti, sehingga Pemohon telah dilakukan rotasi dari Kepala

Hal 8 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



SMA Negeri 8 Medan menjadi Kepala SMKN 1 Dolok Merawan

Kabupaten Serdang Bedagai ;-----

- Bahwa terhadap pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat

Provinsi Sumatera Utara, tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

menduga Pemohon telah melakukan penyelewengan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 8 Medan, sebesar

Rp.1.458.883.7000,- (Satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta

delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah),

sebagaimana tersebut pada Laporan Hasil Pengawasan Dalam

Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan,

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018,

Nomor : ITPROVSU.403/ R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang

ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

adalah tidak benar, karena selama Pemohon sebagai Kepala SMA

Negeri 8 Medan, Pemohon telah mengelola Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran

2018 secara professional dan sesuai dengan penggunaannya dan

peruntukannya dengan bukti-bukti pengeluaran dan jasa

pemasangannya berupa kwitansi atau tanda terima yang sah ;-----

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan

Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.

403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah tidak benar,

sebab tidak adanya Laporan Kerugian Keuangan Negara yang

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Hal 9 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



atau Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar adanya Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018 ;-----

- Bahwa setelah adanya Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, belum ada proses Penyidikan dilakukan Kepolisian atau Kejaksaan ;-----
- Bahwa oleh karena itu Tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018, oleh sebab itu Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, oleh Pemohon sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dan Pejabat Pemerintahan pada Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 adalah Objek Permohonan Pengujian Kewenangan ;-----
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat keinginan dasar dan arah hukum Negara yaitu :-----
 1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus meningkat sehingga badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Hal 10 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



2. Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----
 3. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----
- Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat 4 (empat) konsep yang sangat sentral yaitu wewenang, kewenangan, tindakan dan keputusan. Empat konsep inilah yang menjadi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian dilakukan pengaturan didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;-----
 - Bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----
 - Bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan ialah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----
 - Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan atau yang biasa juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggaraan pemerintahan ;-----
 - Bahwa Tindakan adalah perbuatan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

Hal 11 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan ;-----

- Bahwa keberadaan norma-norma dalam Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum

yang adil kepada penyelenggara pemerintahan. Didalam Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan dari Pasal 15, 17, 18, 19, 21 harus

dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang saling berkaitan,

selengkapnya norma dimaksud sebagai berikut :-----

Pasal 15 :

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Pasal 17 :

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 :

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a.melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b.melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

Hal 12 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19 :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa Pejabat Pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas umum pemerintahan yang baik atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----
- Bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :-----
- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ;-----
- b. mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;-----
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- Bahwa Pejabat Pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dimana dalam mengambil keputusan tersebut, Pejabat Pemerintahan dalam kewenangannya menerbitkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-

Hal 13 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Undang Administrasi Pemerintahan yang mana lebih lanjut pengaturan kewenangan pemerintahan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta ditegaskan kembali bahwa pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;-----

E. KESIMPULAN :-----

- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dengan demikian tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018, sebagai Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan tidak melanggar Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa dengan demikian, beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, menilai dan memutus pengajuan permohonan ini menyatakan tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018 adalah sah, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018

Hal 14 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018 merupakan tindakan Pejabat Pemerintahan yang tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan supaya Permohonan Pengujian Tidak adanya Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pemohon terhadap tindakan Pemohon sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 dan selaku Pejabat Pemerintahan, hal tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;-----

-
- Bahwa Pemohon sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dan sebagai Pejabat Pemerintahan telah sesuai melaksanakan wewenangnya seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas umum pemerintahan yang baik atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan juga professional ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, beralasan menyatakan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.403/R/ 2021, Tanggal 15 Maret 2021,

Hal 15 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



yang ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

adalah tidak benar atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

- Bahwa dengan demikian, beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan menyatakan tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala

sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 dan juga Pejabat

Pemerintahan dalam mengelola dan melaksanakan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun

Ajaran 2018 tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang ;-----

F. PERMOHONAN :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala

sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 dan juga Pejabat

Pemerintahan dalam mengelola dan melaksanakan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun

Ajaran 2018 tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang ;-----

3. Menyatakan Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan

Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU.

403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah tidak benar atau

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

4. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon ;----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, kecuali **bukti P-1, P-45, P-46, P-50, P-59, P-60, P-61, P-83, P-84, P-85, P-92, P-94, P-96, P-97, P-98 dan P-99 fotocopy dari fotocopy, bukti P-82 asli dari print out, bukti P-2, P-3, P-88 dan P-93 tidak menghadirkan pembedingnya**, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **Bukti P - 1 s/d P - 99** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU,403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021, yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda bukti **P - 1** ;
2. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/0783.3, tanggal 30 September 2016. Bukti tersebut menerangkan Walikota Medan telah mengangkat Pemohon sebagai Kepala SMA Negeri 8 Medan, diberi tanda bukti..... **P - 2** ;
3. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1013/2020, tanggal 16 Maret 2020. Bukti tersebut menerangkan Pemohon telah dilakukan mutasi sebagai hukuman disiplin, dari Kepala SMA Negeri 8 Medan menjadi Kepala SMKN 1 Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, diberi tanda bukti **P - 3** ;

Hal 17 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Kain Higet dan Upah/Jasa, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti ... **P – 4** ;
5. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 455/MSC/ 2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-4 diatas, diberi tanda bukti **P – 5** ;
6. Fotocopy Faktur Nomor : 455/MSC/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-4 dan P-5 diatas, diberi tanda bukti **P – 6** ;
7. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 7** ;
8. Fotocopy Kwitansi Nomor : 455/MSC/2017, sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8



Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti

- **P – 8**;
9. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Jam Dinding, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 9** ;
10. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 435/MSK/2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan. Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-9 diatas, diberi tanda bukti..... **P – 10** ;
11. Fotocopy Faktur Nomor : 435/MSK/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-9 dan P-10 diatas, diberi tanda bukti**P – 11** ;
12. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-9, P-10, P-11 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 12** ;
13. Fotocopy Kwitansi Nomor : 435/MSK/2017, sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-9, P-10, P-11, P-12 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG diberi tanda bukti **P – 13** ;

Hal 19 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



14. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Lemari File dan Meja Kerja, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 14** ;
15. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 450/MSC/ 2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sebesar Rp.5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-14 diatas, diberi tanda bukti **P – 15** ;
16. Fotocopy Faktur Nomor : 450/MSC/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sebesar Rp.5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-14 dan P-15 diatas, diberi tanda bukti **P – 16** ;
17. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-14, P-15, P-16 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 17** ;
18. Fotocopy Kwitansi Nomor : 450/MSC/2017, sejumlah Rp.5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-14, P-15, P-16 dan P-17 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA



- Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 18** ;
19. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Alat Praktek Olahraga, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 19** ;
20. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 469/MSC/ 2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.16.750.000,- (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-19 diatas, diberi tanda bukti **P – 20** ;
21. Fotocopy Faktur Nomor : 469/MSC/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.16.750.000,- (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-19 dan P-20 diatas, diberi tanda bukti **P – 21** ;
22. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-19, P-20, P-21 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 22** ;
23. Fotocopy Kwitansi Nomor : 469/MSC/2017, sejumlah Rp.16.750.000,- (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-19, P-20, P-21 dan



- P-22 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 23 ;**
24. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Peralatan Kebersihan, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti ...
..... **P – 24 ;**
25. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 437/MSC/ 2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-24, diberi tanda bukti
..... **P – 25 ;**
26. Fotocopy Faktur Nomor : 437/MSC/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-24 dan P-25 diatas, diberi tanda bukti **P – 26 ;**
27. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-24, P-25, P-26 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti..... **P – 27 ;**
28. Fotocopy Kwitansi Nomor : 437/MSC/2017, sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan

Hal 22 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-24, P-25, P-26, P-27 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 28 ;**
29. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Lemari Besi dan Kursi Tamu Kepala Sekolah, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 29 ;**
30. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 478/MSK/2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.5.780.000,- (Lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-29, diberi tanda bukti **P – 30 ;**
31. Fotocopy Faktur Nomor : 478/MSK/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.5.780.000,- (Lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-29 dan P-30 diatas, diberi tanda bukti **P – 31 ;**
32. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-29, P-30, P-31 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 32 ;**



33. Fotocopy Kwitansi Nomor : 478/MSK/2017, sejumlah Rp.5.780.000,- (Lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-29, P-30, P-31 dan P-32 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 33** ;
34. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Bahan Praktikum IPA, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 34** ;
35. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 436/MSK/2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-34, diberi tanda bukti **P – 35** ;
36. Fotocopy Faktur Nomor : 436/MSK/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-34 dan P-35 diatas, diberi tanda bukti **P – 36** ;
37. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-34, P-35, P-36 diatas, yang mana barang tersebut



- telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 37**;
38. Fotocopy Kwitansi Nomor : 436/MSK/2017, sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-34, P-35, P-36 dan P-37 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 38** ;
39. Fotocopy pembayaran perbaikan ruang kelas lantai 2 dan lantai 3 SMA Negeri 8 Medan, sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), yang diterima Pemborong Darwis Panjaitan, SE pada tanggal 25 Juni 2017, diberi tanda bukti **P – 39** ;
40. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Peralatan Kebersihan, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 40**;
41. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 009/MSK/ 2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-40, diberi tanda bukti **P – 41** ;
42. Fotocopy Faktur Nomor : 009/MSK/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.35.000.000,-

Hal 25 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- (Tiga puluh lima juta rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-40 dan P-41 diatas, tanda bukti **P – 42 ;**
43. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-40, P-41 dan P-42 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 43;**
44. Fotocopy Kwitansi Nomor : 009/MSK/2017, sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-40, P-41, P-42 dan P-43 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 44;**
45. Fotocopy Daftar Hadir Teknisi dan Proktor Gladi Bersih UNBK Tahun 2018 Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 12 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan, bukti..... **P – 45;**
46. Fotocopy bukti pembayaran dari Rumah Makan Chobek-Chobek Surabaya Jln. Bakti Medan, sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sebagai biaya konsumsi pelaksanaan gladi bersih UNBK Tahun 2018, diberi tanda bukti **P – 46;**
47. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 8 Medan, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sebagai

Hal 26 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- biaya konsumsi pelaksanaan Gladi Bersih UNBK tahun 2018, kegiatan dari tanggal 12-14 Maret 2018, diberi tanda bukti **P – 47** ;
48. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Set Meja, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 48** ;
49. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 075/MSK/2018, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-48, diberi tanda bukti **P – 49** ;
50. Fotocopy kwitansi dari Borneo Perabot, sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), tentang pembelian 100 set meja, diberi tanda bukti **P – 50** ;
51. Fotocopy Faktur Nomor : 075/MSK/2018, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-48, P-49 dan P-50 diatas, diberi tanda bukti **P – 51** ;
52. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-48, P-49, P-50 dan P-51 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 52** ;
53. Fotocopy Kwitansi Nomor : 075/MSK/2018, sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku



- Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-48, P-49, P-50, P-51 dan P-52 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 53;**
54. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Pembelian ATK SMA Negeri 8 Medan, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti...**P – 54 ;**
55. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 050/MSK/2018, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan, sejumlah Rp.52.370.500,- (Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-54, diberi tanda bukti **P – 55;**
56. Fotocopy Faktur Nomor : 050/MSK/2018, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, sejumlah Rp.52.370.500,- (Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-54 dan P-55, diberi tanda bukti **P – 56 ;**
57. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-54, P-55 dan P-56 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 57;**

Hal 28 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



58. Fotocopy Kwitansi Nomor : 050/MSK/2018, sejumlah Rp.52.370.500,- (Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-54, P-55, P-56 dan P-57 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti**P – 58** ;
59. Fotocopy Daftar Penerimaan Transport Petugas Sinkronisasi Simulasi 2 UNBK Tanggal 05-06 Februari 2018 Tahun Pelajaran 2017/2018, yang diterima oleh Iwan Sunarya I. Panjaitan, S.Pd, sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang telah diketahui Pemohon dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 59**;
60. Fotocopy penawaran Pengadaan Buku Bahan Referensi UN SMA/MA Tahun 2018 dari CV. Sekata Anugrah Persada, sebesar Rp.36.750.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **P – 60**;
61. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 071/SPJ BOS, tanggal 02 Juni 2018, sejumlah Rp.36.750.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Setia Karo Karo selaku Marketing CV. Sekata Anugrah Persada. Barang yang dipesan sesuai bukti P-60 diatas telah disetujui Pemohon untuk



- dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS
- T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama
- PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 61** ;
62. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Meja Siswa dan Set Meja,
ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana
Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs.
Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti
.....**P – 62** ;
63. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana
Computer Nomor : 008/MSC/2018, yang ditujukan
kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan. Bukti tersebut
adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer,
sehubungan dengan bukti P-62, masing-masing senilai
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan
Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam
puluh juta rupiah), diberi tanda bukti **P – 63** ;
64. Fotocopy Faktur Nomor : 008/MSC/2018, yang dikeluarkan oleh
CV. Media Sarana Computer, terhadap barang
pemesanan sehubungan dengan bukti P-62 dan P-63,
masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima
juta rupiah) dan Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta
rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), diberi tanda
bukti..... **P – 64** ;
65. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh
CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti
P-62, P-63 dan P-64 diatas, yang mana barang tersebut



- telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti
..... **P – 65;**
66. Fotocopy Kwitansi Nomor : 008/MSK/2018, sejumlah
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditanda-
tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan
CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan
sesuai bukti P-62, P-63, P-64 dan P-65 diatas telah
disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar
lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8
Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti
..... **P – 66;**
67. Fotocopy Surat Pesanan Barang Kursi Siswa, ditujukan kepada
Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda-
tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan,
diberi tanda bukti **P – 67;**
68. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana
Computer Nomor : 007/MSK/ 2018, yang ditujukan
kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan. Bukti tersebut
adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer,
sehubungan dengan bukti P-67, sejumlah
Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh lima juta rupiah), diberi
tanda bukti **P – 68 ;**
69. Fotocopy Faktur Nomor : 007/MSK/2018, yang dikeluarkan oleh
CV. Media Sarana Computer, terhadap barang
pemesanan sehubungan dengan bukti P-67 dan P-68,
senilai Rp.35.000. 000,- (Tiga puluh lima juta rupiah),
diberi tanda bukti **P – 69;**
70. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh
CV. Media Sarana Computer sehubu- ngan dengan



- bukti P-67, P-68 dan P-69 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 70;**
71. Fotocopy Kwitansi Nomor : 007/MSK/2018, sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-67, P-68, P-69 dan P-70 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 71;**
72. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Kursi, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 72;**
73. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 477/MSK/2017, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan. Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-72, sejumlah Rp.3.440.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **P – 73 ;**
74. Fotocopy Faktur Nomor : 477/MSK/2017, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-72 dan P-73, senilai Rp.3.440.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **P – 74;**



75. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-72, P-73 dan P-74 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 75;**
76. Fotocopy Kwitansi Nomor : 477/MSC/2017, sejumlah Rp.3.440.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-72, P-73, P-74 dan P-75 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2017 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG, diberi tanda bukti **P – 76;**
77. Fotocopy Surat Pesanan Barang berupa Meja dan Kursi, ditujukan kepada Pimpinan CV. Media Sarana Computer, yang ditanda tangani oleh Pemohon Drs. Jongor Ranto Panjaitan, diberi tanda bukti **P – 77;**
78. Fotocopy surat penawaran harga barang dari CV. Media Sarana Computer Nomor : 056/MSC/ 2018, yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan. Bukti tersebut adalah penawaran dari CV. Media Sarana Computer, sehubungan dengan bukti P-77, sejumlah Rp.13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti **P – 78;**
79. Fotocopy Faktur Nomor : 056/MSC/2018, yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer, terhadap barang pemesanan sehubungan dengan bukti P-77 dan P-78,



- senilai Rp.13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti **P – 79**;
80. Fotocopy Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan oleh CV. Media Sarana Computer sehubungan dengan bukti P-77, P-78 dan P-79 diatas, yang mana barang tersebut telah diterima oleh Hot Marisi Sitorus, diberi tanda bukti **P – 80** ;
81. Fotocopy Kwitansi Nomor : 056/MSC/2018, sejumlah Rp.13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Puan Hormalin Saragih selaku Pimpinan CV. Media Sarana Computer. Barang yang dipesan sesuai bukti P-77, P-78, P-79 dan P-80 diatas telah disetujui Pemohon untuk dibayar dan telah dibayar lunas oleh Bendahara BOS T.A 2018 SMA Negeri 8 Medan yang bernama PARMONANG diberi tanda bukti **P – 81**;
82. Fotocopy daftar nama tukang dalam rangka pekerjaan pengecatan ruang aula, ruang kelas dan gedung sekolah, yang ditanda tangani oleh Frans Oloan Hutapea pada tanggal 21 Juli 2018, yang mana pekerjaan ini adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti **P – 82**;
83. Fotocopy Nota dari Ani R. Lubis yang ditujukan kepada Ibu Masita selaku guru Bahasa Jerman SMA Negeri 8 Medan, tanggal 14 Agustus 2018, sebesar Rp.23.760.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **P – 83** ;
84. Fotocopy Kwitansi, sebesar Rp.23.760.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang diketahui oleh



- Pemohon dan telah dibayar lunas pada tanggal 30 November 2018 oleh Bendahara BOS. Buku yang dibayar adalah sesuai bukti P-83 diatas, diberi tanda bukti **P – 84** ;
85. Fotocopy Kwitansi, sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), yang diketahui oleh Pemohon dan telah dibayar lunas pada tanggal 30 November 2018 oleh Bendahara BOS. Pembayaran tersebut adalah pembelian langsung Meja Siswa, diberi tanda bukti **P – 85** ;
86. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pemohon, Nomor : 700/1450/ Subbag Umum/2020, tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda bukti **P – 86** ;
87. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Penyusunan Program Kerja Semester Genap TP. 2016/2017, tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda bukti **P – 87** ;
88. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama PUAN HORMALIN SARAGIH, selaku Pengusaha dan Pimpinan CV. Media Sarana Computer, menerangkan Bapak Drs. JONGOR RANTO PANJAITAN (ic. Pemohon), ada melakukan pemesanan kepada CV. MEDIA SARANA COMPUTER, untuk pengadaan Komputer Desktop PC dan Server, dengan nilai pengadaan komputer diatas adalah sebesar Rp.621.000.000,- (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah), berikut menerangkan SMA Negeri 8 Medan yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan yaitu Bapak Drs. JONGOR RANTO PANJAITAN telah melunasi nilai pembayaran sebesar Rp.621.000.000,-

Hal 35 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dari dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 SMA Negeri 8 Medan, diberi tanda bukti **P – 88;**
89. Fotocopy Surat Penawaran dari CV. INDOPERKASA, No.003IDP// 2017, tanggal 10 Januari 2017, yang menerangkan CV. INDOPERKASA telah melakukan penawaran kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, untuk pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan Computer, listrik, serta pendingin ruangan computer untuk UNBK di SMA Negeri 8 Medan, dengan harga penawaran sebesar Rp.303.733.100,- (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti..... **P – 89;**
90. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan Computer, listrik, serta pendingin ruangan computer untuk UNBK di SMA Negeri 8 Medan, dengan harga penawaran sebesar Rp.303.733.100,- (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), yang dikeluarkan oleh CV. INDOPERKASA, tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda bukti **P – 90;**
91. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang No.05/CV.IGBASTB/ 2017, tanggal 08 Februari 2017, antara CV. INDOMEDIA GROUP dengan Kepala SMA Negeri 8 Medan, tentang hasil pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan Computer, listrik, serta pendingin ruangan computer untuk UNBK di SMA Negeri 8 Medan, diberi tanda bukti **P – 91;**



92. Fotocopy Faktur Penagihan dari PT. SETIAWAN SEDJATI, No.8/17/MDN/07/129, tanggal 21 Juli 2017, bukti tersebut menerangkan tentang pembelian yang dilakukan SMA Negeri Medan terhadap mesin Digital Printer Risograph, sebesar Rp.76.000.100,- (Tujuh puluh enam juta seratus rupiah) diberi tanda bukti **P – 92;**
93. Fotocopy Tanda Terima Uang dari Bendahara BOS SMA Negeri 8 Medan, tanggal 03 Juli 2018, sebesar Rp.1.540.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sebagai biaya perawatan Mesin Riso EZ 331A, No.Seri 77230214, diberi tanda bukti **P – 93;**
94. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 8 Medan, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), sebagai biaya Transportasi kegiatan lomba Paskibra, diberi tanda bukti..... **P – 94;**
95. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 8 Medan, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sebagai biaya Transportasi Peserta PMR, diberi tanda bukti **P – 95;**
96. Fotocopy Kwitansi tanggal 3 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Patrisia Silitonga, sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), menerangkan biaya tersebut adalah untuk Konser Paduan Suara SMA Negeri 8 Medan, diberi tanda bukti **P – 96;**
97. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 8 Medan, tanggal 05 Juli 2018, sebesar

Hal 37 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



- Rp.660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah),
sebagai Pembelian benda pos sebanyak 140 lembar,
diberi tanda bukti **P – 97;**
98. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA
Negeri 8 Medan, tanggal 30 November 2018, sebesar
Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sebagai
Pembelian benda pos sebanyak 50 lembar, diberi tanda
bukti **P – 98;**
99. Fotocopy papan bunga dari Kacabdis, tanggal 28 Desember 2018,
sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan
Kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara BOS SMA
Negeri 8 Medan, tanggal 28 Desember 2018, sebesar
Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sebagai
penempahan papan bunga, diberi tanda bukti .
..... **P – 99;**

Menimbang, bahwa **Pemohon** melalui **Kuasa Hukumnya** telah
mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu ;-----

1. Nama : **PUAN HORMALIN SARAGIH**, saksi memberikan keterangan
dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan
hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Media Sarana Computer sebagai
pemasuk barang Komputer sebanyak 93 unit dengan harga
Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu) perunitnya dengan
jumlah total sebesar Rp. 621.000.000 (enam ratus dua puluh satu
juta rupiah) di SMA Negeri 8 Medan ;-----



- Bahwa pengadaan Komputer tersebut pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan Tahun 2018 ;-----
- Bahwa pada saat itu Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dijabat oleh Drs. Jongor Ranto Panjaitan (pemohon) ;-----
- Bahwa Drs. Jongor Ranto Panjaitan (pemohon) juga pernah memesan jam dinding, lemari kerja, peralatan kebersihan, ATK dan alat – alat kebersihan serta barang-barang lainnya yang di bayar oleh Bendahara Sekolah SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa semua pemesanan tersebut di bayar dengan cara di cicil sampai lunas ;-----
- Bahwa CV. Media Sarana Computer tidak ada mengikuti tender untuk penyedia barang - barang tersebut ke sekolah SMA Negeri 8 Medan ;-----
- Bahwa pengadaan barang di Tahun 2017 ada yang di lunaskan pada Tahun 2018 ;-----

2. Nama : **THREE YANDI SEMTIA SARAGIH, S.T**, saksi memberikan keterangan **dibawah janji** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bernama CV. Indoperkasa ada melakukan pemasangan jaringan komputer, AC, dan genset yang akan dipergunakan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan nilai penawaran ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut telah di bayar lunas secara bertahap dan selesai tepat waktu sehingga SMA Negeri 8 Medan sukses melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ;-----
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak melalui tender ;-----

Hal 39 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



3. Nama : **PARMONANG**, saksi memberikan keterangan **dibawah sumpah**
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya ;
- Bahwa saksi adalah mantan Bendahara bendahara gaji dan bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ;-----
- Bahwa rekening yang dipakai untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah rekening sekolah ;-----
- Bahwa setiap pembayaran berkaitan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tandatangi oleh Kepala Sekolah dan saksi sebagai Bendahara ;-----
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang ada di keluarkan dan telah di pergunakan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Pemohon selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonannya di atas;-----



Menimbang, bahwa Objek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 ;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan tindakan yang dilakukan Pemohon sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan tahun 2017 dan 2018 dan juga Pejabat Pemerintahan dalam mengelola dan melaksanakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa :-----

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;-----

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan ;-----



Ayat (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----

Ayat (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

Ayat (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan ;-----

Ayat (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan wewenang mengatur bahwa :-----

Ayat (1) Pengadilan berwenang memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana ;-----

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah;-----



Menimbang, bahwa untuk memahami maksud dan tujuan serta makna tambahan norma “sebelum adanya proses pidana”, dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilakukan pada tahapan kegiatan :-----

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;-----
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;-----
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah ;-----
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan ;-----
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat berupa pengawasan reguler dan pengawasan dengan tujuan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah mengatur bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Propinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya;-----

Hal 43 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa dalam BAB II huruf B angka (2) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada pokoknya mengatur bahwa TIM Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Propinsi bertugas dan bertanggung jawab memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun secara online dan huruf (i) melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim monitoring Propinsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Pengawasan reguler terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 sedangkan terhadap Laporan Hasil Pengawasan Dalam Bentuk Pemeriksaan Khusus, Atas Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018, Nomor : ITPROVSU. 403/R/2021, Tanggal 15 Maret 2021 merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara sebagai Pengawasan untuk tujuan tertentu (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas maka menurut hukum Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Hal 44 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara telah 2 (dua) kali pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2017 dan Tahun Ajaran 2018 yaitu pengawasan reguler dan pengawasan untuk tujuan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 20 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan setelah adanya hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara reguler;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara reguler namun mempunyai hubungan hukum dengan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi permohonan bantuan Audit Investigasi Pihak Kejaksaan Negeri Medan (vide bukti P-1) maka berdasarkan ketentuan Pasal 21

Hal 45 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



Undang-Undang RI jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur Penyalahgunaan wewenang, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang, maka terhadap permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 jo. Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon wajib untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan ;-----

Hal 46 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN



MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima ;-----
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,
d.t.o

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.
d.t.o

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 425.000.
 2. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000.
 3. Materai : Rp. 10.000.
 4. Redaksi : Rp. 10.000.
 5. PNPB Surat Panggilan Pertama Pihak Pemohon : Rp. 10.000.
- Jumlah : Rp. 485.000.
(empat ratus delapan lima ribu rupiah)

Hal 47 Putusan No. 3/P/PW/2021/PTUN.MDN